

Pertimbangan Hakim terhadap *Khulu'* karena Suami Melanggar Taklik Talak Perspektif Mazhab Syafi'i: Analisis Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Ska

Anisah Nadila¹, Bagus Ramadi²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: anisah201222061@uinsu.ac.id

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: bagusramadi@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
11-07-2026

Direvisi:
28-07-2026

Diterima:
03-08-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the judges' legal reasoning in determining such a violation as the basis for granting a khulu' divorce in Decision Number 219/Pdt.G/2024/PA.Ska, and assess the conformity of the judicial reasoning with the principles of the Shafi'i school. This research employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. The data were collected through library research and document analysis of court decisions, statutory regulations, classical Shafi'i jurisprudential texts, and relevant scholarly literature. The data were then analyzed qualitatively using a deductive method. The findings reveal that, according to the Shafi'i school, the violation of the Sighat taklik talak constitutes a form of talāq mu'allaq (conditional divorce), whereby the divorce automatically takes effect once the stipulated condition is fulfilled, resulting in a revocable divorce (talāq raj'ī). Meanwhile, the panel of judges in Decision Number 219/Pdt.G/2024/PA.Ska recognized the violation of the conditional divorce pledge as valid grounds for granting a khulu' divorce with 'iwaḍ based on the provisions of the Indonesian Compilation of Islamic Law and the facts established during the trial. This study concludes that while the judges' reasoning is consistent with Indonesian positive law, it does not fully correspond to the doctrinal framework of the Shafi'i school, reflecting an adaptation of classical Islamic jurisprudence within the practice of Indonesia's Religious Courts. These findings indicate the need to harmonize the Compilation of Islamic Law (KHI) and Shafi'i jurisprudence in judicial practice.

Keywords

: Conditional Divorce Pledge; Khulu' Divorce; Shafi'i Madhhab; Judicial Reasoning; Religious Court.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan pelanggaran taklik talak sebagai dasar penjatuhan talak khulu' pada Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Ska, serta menganalisis kesesuaian pertimbangan tersebut dengan konsep hukum mazhab Syafi'i. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, kitab fikih mazhab Syafi'i, serta literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif mazhab Syafi'i, pelanggaran *Sighat* taklik talak merupakan bentuk *talāq mu'allaq* yang mengakibatkan talak jatuh secara otomatis setelah syarat yang ditentukan terpenuhi, sehingga akibat hukumnya lebih tepat berupa *talāq raj'ī*. Sementara itu, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Ska menetapkan pelanggaran taklik talak sebagai dasar penjatuhan talak satu khulu' dengan *'iwaḍ* berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan fakta persidangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim telah sesuai dengan hukum positif Indonesia, namun secara konseptual belum sepenuhnya sejalan dengan konstruksi hukum mazhab Syafi'i karena mengkategorikan pelanggaran taklik talak sebagai khulu', sehingga menunjukkan adanya adaptasi doktrin fikih dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Temuan ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara KHI dan fiqh Syafi'i dalam praktik pengadilan.

Kata Kunci : Taklik Talak; *Khulu'*; Mazhab Syafi'i; Pertimbangan Hakim; Pengadilan Agama

Corresponding Author : Anisah Nadila, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. Willem Iskandar, Pasar V, Medan Estate, Sumatera Utara, Indonesia, e-mail: anisah201222061@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi sakral yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum sekaligus. Islam menempatkan perkawinan bukan sekadar kontrak sosial antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai *mīṣāqan galīzan* (perjanjian yang kokoh) yang bertujuan membentuk keluarga *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*. Konsep tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Indonesia, 2019). Dalam Alquran, Allah berfirman:

“وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً”

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” (LPMQ, 2022, QS. Ar-Rum: 21).

Dalam praktiknya, idealitas tersebut tidak selalu terwujud. Fenomena meningkatnya angka perceraian di Indonesia menunjukkan adanya problem serius dalam relasi rumah tangga, khususnya terkait pengabaian kewajiban suami terhadap istri (Madi et al., 2025). Data nasional menunjukkan bahwa sebagian besar perkara perceraian di Pengadilan Agama didominasi oleh perselisihan rumah tangga, penelantaran, dan tidak diberikannya nafkah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak istri masih menjadi persoalan penting dalam hukum keluarga Islam kontemporer (Badan Pusat Statistik, 2023; BRIN, 2025).

Salah satu instrumen hukum Islam yang secara historis dimaksudkan untuk melindungi hak istri adalah *Sighat* taklik talak. Dalam konteks hukum Islam Indonesia, taklik talak dipahami sebagai janji bersyarat yang diucapkan suami setelah akad nikah dan memiliki konsekuensi hukum apabila dilanggar (Mardani, 2016; Ramadi, 2022). Sebagai salah satu bentuk perjanjian dalam perkawinan, taklik talak menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang bagi para pihak untuk membuat kesepakatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, perjanjian perkawinan dipandang sebagai instrumen hukum yang sah sepanjang memenuhi ketentuan hukum Islam dan bertujuan memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam hubungan perkawinan. Meskipun objek pengaturannya berbeda, keberadaan perjanjian perkawinan menunjukkan bahwa kesepakatan yang dibuat dalam ikatan perkawinan memiliki kekuatan hukum yang diakui baik dalam hukum positif maupun hukum Islam (Hsb & Fatimah, 2026). Secara normatif, keberadaan taklik talak bertujuan memberikan perlindungan kepada istri dari tindakan sewenang-wenang suami, terutama dalam bentuk penelantaran rumah tangga dan pengabaian nafkah.

Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Agama tidak lagi hanya berfungsi menyelesaikan sengketa konkret, tetapi juga berperan dalam mentransformasikan hukum keluarga Islam melalui penafsiran terhadap norma yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi ketika Kompilasi Hukum Islam belum mengatur secara rinci persoalan tertentu, hakim melakukan interpretasi hukum yang berorientasi pada keadilan substantif sehingga putusan-putusan tersebut berkembang menjadi yurisprudensi yang memengaruhi praktik hukum keluarga Islam di Indonesia (Daulay et al., 2025). Fenomena tersebut tampak secara konkret dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Ska. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa tergugat telah melanggar *Sighat* taklik talak karena meninggalkan istri selama lebih dari dua tahun, tidak memberikan nafkah, dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami

(Surakarta, 2024). Kemudian, hakim menjatuhkan talak satu *khul'ī* dengan *'iwaḍ* sebesar Rp10.000. Konstruksi hukum ini memunculkan persoalan akademik, sebab pelanggaran taklik talak yang secara fikih klasik termasuk talak *mu'allaq* justru dikualifikasikan sebagai *khulu'*, padahal kedua konsep tersebut memiliki dasar, mekanisme, dan akibat hukum yang berbeda.

Dalam perspektif mazhab Syafi'i, talak *mu'allaq* merupakan talak yang digantungkan pada suatu syarat tertentu, dan apabila syarat itu terpenuhi maka talak jatuh secara otomatis. Imam al-Nawawi dalam *Raudhat al-Talibin* menjelaskan:

“وَإِذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِشَرْطٍ فَوُجِدَ الشَّرْطُ، وَقَعَ الطَّلَاقُ”

Artinya: “Apabila talak digantungkan pada suatu syarat, lalu syarat itu terpenuhi, maka talak tersebut jatuh.” (Nawawī, 1991).

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa dalam mazhab Syafi'i, pelanggaran taklik talak secara prinsip tidak memerlukan mekanisme *khulu'* ataupun pembayaran *'iwaḍ*. Sebaliknya, *khulu'* dipahami sebagai bentuk perceraian berbasis tebusan dari pihak istri kepada suami yang menghasilkan talak bain (Zuhaili, 2014). Oleh karena itu, pencampuran antara konsep pelanggaran taklik talak dengan *khulu'* menimbulkan ketidaksesuaian konseptual antara mazhab Syafi'i dan praktik hukum positif di Indonesia.

Kajian mengenai taklik talak dan *khulu'* sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian Hasbiah Tunnaim Harahap, Sukiati, dan Muhammad Yadi Harahap (2025) menganalisis yurisprudensi hukum *mafqud* dan menyimpulkan bahwa status *mafqud* dapat dijadikan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (Harahap et al., 2025). Kemudian, Fathonah K. Daud menjelaskan bahwa *khulu'* dan talak memiliki konstruksi hukum berbeda baik dalam fiqh maupun hukum positif Indonesia (Daud, 2021). Mohammad Fauzan Ni'ami menegaskan bahwa pelanggaran taklik talak dalam praktik peradilan agama sering menimbulkan paradigma hukum yang tidak konsisten antara fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (Ni'ami, 2022). Isma Zahrotun Nisa dan Masrokhin juga menemukan adanya perbedaan pengaturan *'iwaḍ khulu'* antara mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (Nisa & Masrokhin, 2023). Penelitian lain oleh Nur Azizah Hutagalung dan Edi Gunawan menunjukkan bahwa konsekuensi hukum pelanggaran taklik talak dalam KHI cenderung menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan karena adanya kewajiban *'iwaḍ* (Hutagalung & Gunawan, 2019). Selain itu, penelitian Muhammad Mirza Naufal dkk. menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara mazhab Zahiri, *fiqh Syafi'iyah*, dan hukum positif Indonesia dalam memahami akibat hukum taklik talak (Naufal et al., 2025). Sementara itu, Laras Shesa dkk. menyoroti kecenderungan reformulasi hukum perceraian dalam hukum Islam progresif Indonesia yang lebih menekankan perlindungan perempuan melalui pendekatan kelembagaan peradilan (Shesa et al., 2024). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian hanya membahas taklik talak secara normatif tanpa mengaitkannya dengan analisis putusan pengadilan konkret. Selain itu, penelitian mengenai *khulu'* lebih banyak berfokus pada aspek *'iwaḍ* dan hak perempuan tanpa menguji konsistensi penerapan konsep *khulu'* dalam perkara pelanggaran taklik talak. Sejauh ini, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Ska dalam perspektif mazhab Syafi'i dengan fokus pada inkonsistensi konseptual antara talak *mu'allaq* dan *khulu'*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pelanggaran taklik talak dalam perspektif mazhab Syafi'i, mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Ska yang mengkualifikasikan pelanggaran taklik talak sebagai dasar penjatuhan talak *khulu'*, serta menilai kesesuaian pertimbangan tersebut dengan doktrin fikih mazhab Syafi'i. Sejalan dengan tujuan tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan utama,

yaitu: bagaimana konsep pelanggaran taklik talak menurut mazhab Syafi'i; bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan talak khulu' atas pelanggaran taklik talak; dan sejauh mana konstruksi hukum tersebut selaras dengan prinsip-prinsip fikih mazhab Syafi'i. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya dalam menjelaskan dinamika adaptasi doktrin fikih ke dalam praktik peradilan agama di Indonesia, sekaligus menjadi landasan akademik bagi penguatan harmonisasi antara hukum Islam klasik dan hukum positif dalam penyelesaian perkara perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif untuk menilai kesesuaian perbedaan antara hukum yang berlaku dan putusan peradilan agama di Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2019). Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji konsep pelanggaran taklik talak berdasarkan mazhab Syafi'i, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Marzuki, 2021). Sementara itu, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Ska didudukkan sebagai objek utama penelitian (Surakarta, 2024). Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan fakta hukum dalam putusan tersebut, lalu menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam (Sugiyono, 2022). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah pertimbangan hakim, serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk memahami konsep talak, taklik talak, dan *khulu'* dalam mazhab Syafi'i serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Ibrahim, 2020). Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, dan hadis; bahan hukum sekunder berupa kitab mazhab Syafi'i, buku, dan jurnal; serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia (Amiruddin & Asikin, 2020). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum ke kasus konkret (Bungin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Sighat Taklik Talak* Perspektif Mazhab Syafi'i

Dalam *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, taklik talak dikategorikan sebagai bentuk *ṭalāq mu'allaq*, yaitu talak yang digantungkan pada syarat tertentu. Ketika syarat tersebut terpenuhi, maka talak jatuh secara otomatis tanpa memerlukan kehendak baru dari suami (Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf al-, n.d.). Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa lafaz talak yang telah diucapkan suami memiliki konsekuensi hukum mengikat selama syarat yang ditentukan benar-benar terjadi. Dalam mazhab Syafi'i, *ṭalāq mu'allaq* pada dasarnya mengikuti jenis lafaz talak yang diucapkan suami ketika menggantungkan talaknya pada suatu syarat. Apabila lafaz yang digunakan adalah talak satu dan syarat yang ditentukan kemudian terpenuhi, maka talak yang jatuh adalah *ṭalāq raj'ī*, yaitu talak yang masih memberikan hak kepada suami untuk melakukan rujuk selama masa *iddah* tanpa memerlukan akad nikah yang baru (Syaf, 2024). Dengan demikian, karakter hukum *ṭalāq mu'allaq* tidak berubah menjadi talak bain semata-mata karena adanya syarat, melainkan tetap mengikuti sifat talak yang diucapkan sejak awal, selama tidak disertai unsur tebusan (*iwaḍ*) sebagaimana dalam *khulu'*.

Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa apabila seseorang menggantungkan talaknya pada suatu syarat, kemudian syarat tersebut terpenuhi, maka talak tersebut berlaku sebagaimana talak yang diucapkan secara langsung dan mengikuti jenis talaknya. Beliau menyatakan:

"وَإِذَا وَجَدَ الشَّرْطُ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي عَلَّقَهَا."

Artinya: "Apabila syarat yang digantungkan itu telah terpenuhi, maka talak jatuh sesuai dengan sifat talak yang digantungkan tersebut." (Nawawī, 1991).

Sejalan dengan itu, Imam al-Khatib al-Syarbini menjelaskan bahwa *ṭalāq raj'ī* adalah talak yang memberikan hak kepada suami untuk merujuk istrinya selama masa *iddah* tanpa memerlukan akad nikah baru. Oleh karena itu, apabila *Sighat* taklik talak berisi penggantungan talak satu terhadap suatu syarat tertentu, maka setelah syarat tersebut terpenuhi, akibat hukum yang lahir adalah *ṭalāq raj'ī*, bukan *ṭalāq bain* sebagaimana akibat hukum *khulu'* (al-Syarbīnī, 2000). Imam al-Ramli dalam *Nihayah al-Muhtaj* menjelaskan:

“وَيَقَعُ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بِوُجُودِ صِفَّتِهِ، سَوَاءً قَصَدَ الْحَثُّ أَوِ الْمَنْعَ أَوِ التَّهْدِيدَ”

Artinya: "Talak mu'allaq jatuh dengan terpenuhinya syarat yang ditentukan, baik dimaksudkan untuk dorongan, larangan, maupun ancaman." (al-Ramli, 2003).

Pendapat tersebut mempertegas bahwa dalam mazhab Syafi'i, pelaksanaan taklik talak bersifat otomatis dan tidak bergantung pada adanya persetujuan ulang dari para pihak. Dengan demikian, ketika suami melanggar isi *Sighat* taklik talak, maka talak telah jatuh secara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam perspektif mazhab Syafi'i, *ṭalāq mu'allaq* tidak melahirkan jenis talak yang baru, melainkan hanya menentukan waktu berlakunya talak ketika syarat yang digantungkan telah terpenuhi. Oleh karena itu, apabila *Sighat* taklik talak yang diucapkan suami berupa talak satu, maka akibat hukum yang timbul adalah *ṭalāq raj'ī*. Konsep ini berbeda dengan *khulu'* yang sejak awal merupakan perceraian atas permintaan istri dengan adanya *iwaḍ* sehingga menghasilkan *ṭalāq bain sughra*.

Dalam konteks Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Ska, fakta hukum menunjukkan bahwa tergugat meninggalkan penggugat lebih dari dua tahun dan tidak memberikan nafkah. Kondisi tersebut secara substansial telah memenuhi unsur pelanggaran *Sighat* taklik talak yang berlaku dalam praktik perkawinan di Indonesia. Oleh sebab itu, jika dianalisis menggunakan perspektif mazhab Syafi'i, maka konsekuensi hukumnya seharusnya berupa jatuhnya talak *raj'ī*, bukan *khulu'*.

Imam al-Khatib al-Syarbini dalam *Mughni al-Muhtaj* menyatakan:

“وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ هُوَ الَّذِي يَمْلِكُ الزَّوْجُ فِيهِ الرَّجْعَةَ فِي الْعِدَّةِ بِغَيْرِ عَقْدٍ جَدِيدٍ”

Artinya: "Ṭalāq raj'ī adalah talak yang memberikan hak kepada suami untuk rujuk selama masa iddah tanpa akad baru." (al-Syarbīnī, 2000).

Sementara itu, *khulu'* memiliki karakter hukum berbeda karena menghasilkan talak bain. Dalam kondisi talak bain, hubungan perkawinan putus secara penuh dan suami tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah baru (Zuhailī, 2014). Perbedaan ini memperlihatkan bahwa pengkategorian pelanggaran taklik talak sebagai *khulu'* mengubah konsekuensi hukum yang sebenarnya telah ditentukan dalam mazhab Syafi'i.

Di sisi lain, praktik peradilan agama di Indonesia cenderung menggunakan pendekatan pragmatis dengan mengintegrasikan konsep *khulu'* dalam perkara pelanggaran taklik talak demi memberikan kepastian hukum terhadap perceraian. Pendekatan tersebut memang memperoleh legitimasi dari Kompilasi Hukum Islam, namun dalam perspektif metodologi fikih, hal itu berpotensi menimbulkan perbedaan konseptual. Berdasarkan analisis tersebut, terdapat perbedaan antara praktik peradilan agama dan konstruksi mazhab Syafi'i terkait dengan konsep dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran taklik talak tersebut.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Pelanggaran Taklik Talak sebagai Dasar Penjatuhan Talak *Khulu'*

Taklik talak merupakan ikrar yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang berisi janji untuk tidak melakukan perbuatan tertentu terhadap istri, di mana pelanggaran terhadap isi

ikrar tersebut dapat dijadikan dasar bagi istri untuk mengajukan perceraian melalui Pengadilan Agama. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, taklik talak dipandang sebagai instrumen pembaruan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri sekaligus membatasi tindakan sewenang-wenang suami dalam kehidupan rumah tangga. *Ṣighat* taklik talak memiliki urgensi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perempuan karena sejalan dengan tujuan maqāsid al-syarī'ah, terutama dalam menjaga jiwa, kehormatan, dan kemaslahatan keluarga (Pai'pinan et al., 2026). Keberadaan taklik talak dan perjanjian perkawinan merupakan mekanisme preventif untuk menjamin hak-hak istri dari tindakan diskriminatif dan arbitrer suami. Taklik talak merupakan bentuk reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia yang tidak hanya berfungsi sebagai klausul administratif dalam akad nikah, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan berbasis keadilan gender dan masalah (Nastangin & Huda, 2019).

Dalam Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Ska diketahui bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri selaku Penggugat terhadap suaminya selaku Tergugat. Penggugat selanjutnya disebut Ny. X, sedangkan Tergugat disebut Tn. Y. Berdasarkan identitas dalam putusan, Penggugat berusia 40 tahun, beragama Islam, berpendidikan Strata 1 dan bekerja sebagai karyawan swasta. Adapun Tergugat berusia 30 tahun, beragama Islam, berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dan bekerja sebagai buruh harian lepas. Keduanya melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Maret 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Pada saat perkawinan berlangsung, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda. Berdasarkan fakta persidangan, perkawinan tersebut belum dikaruniai anak (Surakarta, 2024).

Perkara bermula ketika Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Surakarta dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Januari 2022 tanpa izin serta tidak pernah kembali ke rumah bersama selama kurang lebih dua tahun dua bulan. Selama masa tersebut Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir maupun batin serta tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami. Sebelum meninggalkan rumah, sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan *Sighat* taklik talak sebagaimana lazim berlaku dalam praktik perkawinan di Indonesia. Karena merasa tidak sanggup mempertahankan rumah tangga, Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar *Sighat* taklik talak serta menyatakan kesediaannya membayar '*iwaḍ*' sebesar Rp10.000 sebagai syarat dijatuhkannya talak satu *khulu'* (Surakarta, 2024).

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan: (1) menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut; (2) mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; (3) menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi; (4) menjatuhkan talak satu *khulu'* Tergugat terhadap Penggugat dengan '*iwaḍ*' sebesar Rp10.000; serta (5) membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp269.000 (Surakarta, 2024). Penetapan tersebut didasarkan pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena pelanggaran taklik talak (Kemenag RI, 2018). Selain itu, hakim juga mempertimbangkan adanya ketidaksenangan dan penderitaan yang dialami penggugat selama menjalani rumah tangga dengan tergugat.

Putusan tersebut memperlihatkan bahwa majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada fakta persidangan dan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan perkara, hakim menyatakan bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama lebih dari dua tahun, tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami (Surakarta, 2024). Fakta tersebut diperkuat dengan alat bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam hukum acara peradilan agama (Manan, 2017).

Dalam konstruksi hukumnya, majelis hakim menilai bahwa tindakan tergugat telah memenuhi unsur pelanggaran *Sighat* taklik talak sebagaimana lazim diucapkan setelah akad nikah. Dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, taklik talak diposisikan sebagai bentuk perjanjian bersyarat yang memiliki kekuatan hukum mengikat antara suami dan istri (Mardani, 2016). Oleh karena itu, apabila syarat yang tercantum dalam *Sighat* taklik talak terpenuhi, maka istri memperoleh hak untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

Konsep pemenuhan janji dalam Islam sejatinya memiliki landasan normatif yang kuat. Allah Swt. berfirman:

“وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا”

Artinya: “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban” (QS. Al-Isra: 34).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap bentuk komitmen dalam hubungan hukum Islam memiliki konsekuensi yang wajib dipertanggungjawabkan, termasuk *Sighat* taklik talak yang diucapkan suami setelah akad nikah. Dalam konteks ini, pelanggaran taklik talak tidak hanya dipandang sebagai wanprestasi rumah tangga, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap akad yang bernilai *syar’i*.

Namun demikian, dari perspektif konseptual, pertimbangan hakim tersebut memunculkan persoalan akademik yang cukup mendasar. Secara fikih, pelanggaran taklik talak dan *khulu’* merupakan dua institusi hukum yang berbeda. Taklik talak merupakan talak bersyarat (*talāq mu‘allaq*) yang akibat hukumnya muncul ketika syarat terpenuhi, sedangkan *khulu’* merupakan perceraian berbasis tebusan (*iwaḍ*) atas permintaan istri (Syarifuddin, 2014).

Dalam mazhab Syafi’i, talak *mu‘allaq* memiliki konsekuensi hukum otomatis ketika syarat yang ditentukan terpenuhi. Imam al-Shafi’i dalam *Al-Umm* menyatakan:

“إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ خَرَجْتَ مِنَ الدَّارِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَخَرَجَتْ، وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ”

Artinya: “Apabila seorang laki-laki berkata kepada istrinya: ‘Jika engkau keluar dari rumah maka engkau tertalak,’ lalu istrinya keluar, maka talak jatuh atasnya.” (Al-Syafi’i, 2001).

Dalil tersebut menunjukkan bahwa dalam mazhab Syafi’i, keberlakuan talak *mu‘allaq* tidak memerlukan akad baru ataupun persetujuan ulang dari suami maupun istri. Ketika syarat terpenuhi, maka talak secara otomatis jatuh berdasarkan *Sighat* yang telah diucapkan sebelumnya. Penjelasan yang sama ditegaskan oleh Imam al-Nawawi dalam *Raudah al-Talibin*:

“وَإِذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِشَرْطٍ فَوُجِدَ الشَّرْطُ، وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ جَدِيدَةٍ”

Artinya: “Apabila talak digantungkan pada suatu syarat dan syarat itu terpenuhi, maka talak tersebut jatuh dan tidak memerlukan niat baru.” (Nawawī, 1991).

Secara konseptual menurut perspektif mazhab Syafi’i pelanggaran taklik talak lebih dekat kepada mekanisme talak *raj’ī* dibandingkan *khulu’*. *Talāq raj’ī* memberikan hak rujuk kepada suami selama masa *iddah* tanpa memerlukan akad baru. Sedangkan *khulu’* menghasilkan talak bain sughra yang menyebabkan suami tidak dapat rujuk kecuali melalui akad nikah baru (Zuhailī, 2014).

Persoalan konseptual muncul ketika hakim mengubah konstruksi hukum pelanggaran taklik talak menjadi talak *khul’ī*. Dalam konteks ini, terdapat pergeseran substansi hukum dari pelanggaran janji bersyarat menuju perceraian berbasis tebusan. Padahal, secara teoritis kedua konsep tersebut memiliki dasar hukum dan akibat hukum yang berbeda.

Selain itu, dalam perspektif keadilan hukum Islam, pembebanan *'iwaḍ* kepada istri dalam perkara yang disebabkan oleh kesalahan suami menimbulkan problematika tersendiri. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan:

“الْخُلْعُ فِرَاقُ بَيْنِ الزَّوْجَيْنِ بِعَوَضٍ تَدْفَعُهُ الزَّوْجَةُ اخْتِيَارًا لِإِفْتِدَاءِ نَفْسِهَا”

Artinya: “*Khulu'* adalah perpisahan antara suami dan istri dengan kompensasi yang diberikan istri secara sukarela untuk menebus dirinya.” (Zuhaili, 2014)

Definisi tersebut menunjukkan bahwa *khulu'* pada dasarnya dilakukan ketika istri menghendaki perpisahan bukan karena pelanggaran berat suami, melainkan karena adanya ketidakharmonisan yang sulit dipertahankan. Sementara dalam perkara *a quo*, justru pihak suami yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya.

Oleh karena itu, penggunaan konsep *khulu'* dalam Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Ska dapat dinilai sebagai bentuk perbedaan konseptual antara mazhab Syafi'i dan praktik peradilan agama di Indonesia. Meskipun secara formal putusan tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, namun secara substantif masih terdapat percampuran konsep antara talak *mu'allaq* dan *khulu'*. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya kesamaan pola dengan berbagai putusan Pengadilan Agama yang menjadikan tindakan suami meninggalkan istri dalam waktu lama, tidak memberikan nafkah, serta mengabaikan kewajiban rumah tangga sebagai dasar hukum perceraian. Dalam praktik peradilan agama, hakim cenderung menggunakan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam secara sistematis dengan mempertimbangkan fakta persidangan serta perlindungan terhadap hak-hak istri (Harahap et al., 2025).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menemukan bahwa hakim telah tepat dalam menetapkan adanya pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian, namun berbeda menurut mazhab Syafi'i dalam mengkategorikan konsep dan akibat hukumnya sebagai talak *khulu'*. Dalam perspektif mazhab Syafi'i, pelanggaran taklik talak seharusnya berimplikasi pada jatuhnya talak secara langsung (*raj' ī*), bukan *khulu'*.

C. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap *Khulu'* karena Suami Melanggar Taklik Talak

Berdasarkan Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Ska, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat terbukti melanggar *Sighat* taklik talak karena meninggalkan Penggugat selama lebih dari dua tahun, tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami. Atas dasar tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *khulu'* disertai pembayaran *'iwaḍ* sebesar Rp10.000. Putusan tersebut secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menjadikan pelanggaran taklik talak sebagai salah satu alasan perceraian serta praktik peradilan agama yang berkembang di Indonesia (Kemenag RI, 2018; Surakarta, 2024).

Meskipun demikian, apabila dianalisis menggunakan perspektif mazhab Syafi'i, konstruksi hukum yang digunakan hakim masih menimbulkan persoalan konseptual. Persoalan tersebut bukan terletak pada penetapan adanya pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian, melainkan pada pengkategorian akibat hukumnya menjadi *khulu'*. Dalam mazhab Syafi'i, pelanggaran taklik talak merupakan pelaksanaan dari *ṭalāq mu'allaq*, yaitu talak yang telah digantungkan pada suatu syarat tertentu. Ketika syarat tersebut benar-benar terpenuhi, maka talak jatuh secara otomatis sesuai dengan *Sighat* yang telah diucapkan sebelumnya tanpa memerlukan akad baru maupun persetujuan kembali dari para pihak (Al-Syafi'i, 2001; Nawawī, 1991).

Imam al-Syafi'i dalam *Al-Umm* menegaskan bahwa talak yang digantungkan kepada suatu syarat akan berlaku ketika syarat tersebut terpenuhi (Al-Syafi'i, 2001). Pendapat tersebut kemudian dipertegas oleh Imam al-Nawawi dalam *Raudhat al-Talibin* yang menjelaskan bahwa *ṭalāq mu'allaq* tidak memerlukan niat baru setelah syaratnya terjadi karena akibat hukumnya telah melekat sejak *lafaz* talak diucapkan (Nawawī, Yahyā ibn Syaraf al-, n.d.). Maka dari itu, apabila *Sighat* taklik talak yang dibacakan suami setelah akad nikah berbentuk talak satu, maka ketika pelanggaran terhadap isi taklik terbukti, akibat hukum yang lahir menurut mazhab Syafi'i adalah *ṭalāq raj'ī*, bukan *ṭalāq ba'in* akibat *khulu'*.

Sebaliknya, *khulu'* dalam mazhab Syafi'i mempunyai karakteristik yang berbeda. *Khulu'* merupakan perceraian atas permintaan istri yang dilakukan melalui kesepakatan antara suami dan istri dengan adanya pembayaran *'iwad* sebagai bentuk tebusan dari pihak istri. Hakikat *khulu'* bukan disebabkan oleh pelanggaran suami terhadap suatu syarat yang telah diperjanjikan, melainkan karena istri tidak lagi mampu mempertahankan kehidupan rumah tangga meskipun suami belum tentu melakukan kesalahan yang menyebabkan gugurnya hak-hak istri. Oleh karena itu, unsur kerelaan kedua belah pihak dan adanya kompensasi dari istri merupakan karakter utama *khulu'* (Syarbini, 1958; Zuhaili, 2014).

Apabila dikaitkan dengan fakta hukum dalam perkara *a quo*, diketahui bahwa penyebab utama berakhirnya perkawinan bukan berasal dari keinginan istri untuk menebus dirinya dari ikatan perkawinan, melainkan karena suami terbukti meninggalkan istri dalam waktu yang lama, tidak memberikan nafkah, dan tidak melaksanakan kewajiban rumah tangga sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam *Sighat* taklik talak. Maka dengan itu, penyebab putusnya perkawinan lebih tepat dikategorikan sebagai akibat dari terpenuhinya syarat *ṭalāq mu'allaq* daripada sebagai *khulu'*. Penggunaan konsep *khulu'* dalam keadaan demikian berpotensi mengaburkan perbedaan antara perceraian yang lahir karena pelanggaran janji suami dengan perceraian yang terjadi atas dasar permintaan istri melalui mekanisme tebusan.

Di sisi lain, penggunaan *khulu'* dalam praktik peradilan agama tidak dapat dilepaskan dari konstruksi hukum positif Indonesia. Kompilasi Hukum Islam memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus perkara perceraian akibat pelanggaran taklik talak melalui mekanisme pemeriksaan di Pengadilan Agama. Dalam praktiknya, mekanisme tersebut kemudian berkembang dengan penjatuhan talak *khulu'* disertai pembayaran *'iwad* sebagaimana tercantum dalam redaksi *Sighat* taklik talak yang berlaku di Indonesia. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan serta menciptakan keseragaman praktik penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama.

Namun demikian, apabila ditinjau menggunakan metode *istinbath* hukum mazhab Syafi'i, pendekatan tersebut lebih merupakan hasil perkembangan hukum positif Indonesia daripada penerapan murni doktrin fikih *Syafi'iyyah*. Dengan kata lain, hakim sebenarnya telah menerapkan hukum positif secara tepat, tetapi belum sepenuhnya sejalan dengan konstruksi hukum mazhab Syafi'i mengenai akibat hukum pelanggaran taklik talak. Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya proses adaptasi fikih ke dalam sistem hukum nasional yang menempatkan kemanfaatan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap perempuan sebagai pertimbangan utama dalam pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama penegakan hukum Islam. Dalam praktik peradilan agama, pertimbangan hakim tidak hanya diarahkan pada penerapan norma secara tekstual, tetapi juga pada tercapainya perlindungan hak para pihak melalui putusan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pendekatan demikian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dapat mengintegrasikan aspek normatif dan tujuan syariat dalam menyelesaikan perkara keluarga Islam (Syam et al., 2022).

Berdasarkan analisis tersebut, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Ska dapat dinilai benar secara yuridis, karena telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan praktik Peradilan Agama di Indonesia. Akan tetapi, apabila dianalisis menggunakan perspektif mazhab Syafi'i, pengkategorian pelanggaran taklik talak sebagai talak *khulu'* belum sepenuhnya sejalan karena mengubah konsep dan akibat hukum *ṭalāq mu'allaq* menjadi *khulu'*. Dalam perspektif mazhab Syafi'i, akibat hukum yang lebih sesuai adalah jatuhnya *ṭalāq raj'ī* sejak terpenuhinya syarat taklik talak, sedangkan *khulu'* hanya relevan diterapkan apabila perceraian benar-benar terjadi melalui mekanisme tebusan yang disepakati para pihak, bukan karena pelanggaran suami terhadap *Sighat* taklik talak yang telah diucapkannya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif mazhab Syafi'i, pelanggaran *Sighat* taklik talak merupakan bentuk *ṭalāq mu'allaq* yang mengakibatkan talak jatuh secara otomatis ketika syarat yang ditentukan telah terpenuhi. Apabila *Sighat* taklik talak yang diucapkan berupa talak satu, maka akibat hukum yang timbul adalah talak *raj'ī*, bukan talak *khulu'*. Selanjutnya, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Ska telah tepat secara yuridis karena mendasarkan putusannya pada fakta persidangan dan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga pelanggaran taklik talak dijadikan alasan yang sah untuk mengabulkan gugatan perceraian dengan penjatuhan talak satu *khulu'* disertai *'iwaḍ*. Namun demikian, apabila dianalisis berdasarkan perspektif mazhab Syafi'i, pengkategorian pelanggaran taklik talak sebagai talak *khulu'* belum sepenuhnya sejalan dan memiliki perbedaan konseptual dengan konstruksi fikih Syafi'iyyah. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya adaptasi hukum positif Indonesia yang lebih menitikberatkan pada kepastian hukum dan kemaslahatan dalam penyelesaian perkara, meskipun secara konseptual masih terdapat perbedaan dengan doktrin mazhab Syafi'i mengenai akibat hukum pelanggaran taklik talak.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kajian hanya difokuskan pada analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Ska sehingga belum dapat menggambarkan pola pertimbangan hakim dalam perkara serupa pada pengadilan agama lainnya. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menitikberatkan pada analisis putusan, peraturan perundang-undangan, dan doktrin mazhab Syafi'i, sehingga belum mengungkap faktor-faktor empiris yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan pelanggaran taklik talak sebagai *khulu'*. Ketiga, kerangka analisis dibatasi pada perspektif mazhab Syafi'i sehingga belum memberikan perbandingan dengan pandangan mazhab fikih lainnya maupun pendekatan hukum Islam kontemporer. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk mengembangkan kajian secara komparatif melalui analisis terhadap berbagai putusan pengadilan agama di Indonesia guna mengidentifikasi konsistensi penerapan hukum, mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris melalui wawancara dengan hakim atau pemangku kepentingan terkait, serta membandingkan konstruksi hukum pelanggaran taklik talak menurut berbagai mazhab dan teori pembaruan hukum Islam agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika harmonisasi antara doktrin fikih dan praktik peradilan agama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Ramli, S. (2003). *Nihāyat al-Muhtāj ilā Syarḥ al-Minhāj* (Vol. 6). Dar al-Fikr.
 al-Syarbīnī, al-K. (2000). *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Minhāj* (Vol. 4). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
 Al-Syafi'ī. (2001). *Al-Umm*. Daru al-Fikr.

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Wali Pers.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html>
- BRIN. (2025, November 13). *Perceraian di Indonesia: Sebuah Fenomena Sosial yang Perlu Diperhatikan*. BRIN - Perceraian di Indonesia: Sebuah Fenomena Sosial yang Perlu Diperhatikan. <https://brin.go.id/news/125633/perceraian-di-indonesia-sebuah-fenomena-sosial-yang-perlu-diperhatikan>
- Bungin, B. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. RajaGrafindo Persada.
- Daud, F. K. (2021). KHULU' AND TALAK, IS IT SAME? Philosophical-Comparative Study of Women's Divorce Rights in Fiqh and Positive Law. *Al-Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 1(1), 16–31. <https://doi.org/10.35896/alhakam.v1i1.175>
- Daulay, S., Arfa, F. A., & Turnip, I. R. S. (2025). Transformasi Hukum Keluarga Islam Melalui Putusan Pengadilan Agama. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 2(1), 577–586. <https://doi.org/10.61253/fflg0290>
- Harahap, H. T., Sukiati, S., & Harahap, M. Y. (2025). Yurisprudensi Hukum Mafqud Sebagai Alasan Gugatan Cerai Melalui Putusan Pengadilan (Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Srog). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 88–110. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20046>
- Hsb, M. R. A., & Fatimah, F. (2026). Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Bersama di Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 215–224. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i1.3167>
- Hutagalung, N. A., & Gunawan, E. (2019). Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis. *Al-Mizan (e-Journal)*, 15(1), 183–202. <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.976>
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Indonesia, P. P. (2019). *Undang-Undang NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*. <https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/cariproduk hukum/1265>
- Kemenag RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kemenag RI.
- LPMQ. (2022). *Qur'an Kemenag*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Madi, S., Erfandi, E., & Hijaz, C. (2025). TINGKAT KASUS PERCERAIAN KARENA NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA SIDRAP TAHUN 2020-2022. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 933–950.
- Manan, A. (2017). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group.
- Nastangin, N., & Huda, M. C. (2019). Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 163–178. <https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.634>
- Naufal, M. M., Azhar, M. R. F., Zein, R. A., Noviani, D., Yanti, F., Pangastuti, D., & Kurnia, F. A. (2025). Taklik Talak Dalam Perspektif Mazhab Zahiri, Fiqh Syafi'iyah dan Hukum Positif Indonesia: Analisis Komparatif dan Novelty Konseptual. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Amin*, 2(1), 100–110. <https://doi.org/10.54723/jpai.v2i1.375>



- Nawawī, A.-. (1991). *Rawḍat al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muḥīn* (Vol. 8). Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.
- Nawawī, Yahyā ibn Syaraf al-. (n.d.). *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab* (Vol. 17). Dār al-Fikr.
- Ni'ami, M. F. (2022). ISLAMIC JURISPRUDENCE PERSPECTIVE IN THE PRACTICE OF DIVORCE DUE TO TAKLIK TALAK. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 11(2), 107–116. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v11i2.865>
- Nisa, I. Z., & Masrokhin. (2023). Komparasi iwadh khulu perspektif Madzhab Syafi'i dan KHI. *JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN AGAMA*, 1(4), 19–31. <https://doi.org/10.59024/jipa.v1i4.308>
- Pai'pinan, S. I., Yulianti, R. E., & Kurniati, K. (2026). Taklik Talak as a Form of Reforming Islamic Family Law in Indonesia. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 1–16. <https://doi.org/10.38073/rasikh.3598>
- Ramadi, B. (2022). PEMBEBANAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH PADA PERKARA CERAH GUGAT DENGAN PUTUSAN VERSTEK (Analisis Putusan PA. Sei Rampah No: 991/Pdt.G/2022/PA.Srh). *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, 10(1). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.13174>
- Shesa, L., Dzar, M. A., Elkhairati, & Utami, H. S. (2024). Reformulating Progressive Fiqh of Talak (Divorce): A Contemporary Study of the Principle of Making Divorce More Difficult in SEMA No. 1 of 2022 for Women's Protection. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 3(2), 236–262. <https://doi.org/10.32332/milrev.v3i2.9950>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono, S. (2022). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Surakarta, P. A. (2024). *Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Ska*.
- Syaf, M. N. (2024). Studi Komparasi Konsep Rujuk Menurut Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 15(2), 91–113. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i2.2930>
- Syam, S., Haris, R. M., & Zakarya, F. (2022). Studi Legalitas Saksi Syahadah Al-Istifadah Dalam Pembuktian Perkara Itsbat Nikah: Pendekatan Maqashid Syari'ah : Analisis Kasus di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(2), 394–407. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.5005>
- Syarbini, S. ad-D. M. I. M. al-Khatib asy-. (1958). *Mughni Al-Muhtaj*. Musthafa al-Babi al-Hallabi.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Kencana.
- Zuhailī, W. al-. (2014). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Vol. 9). Dār al-Fikr.